

SKRIPSI

**KEWAJIBAN KREDITOR SEPARATIS YANG MENJUAL BENDA
JAMINANNYA UNTUK MEMBERIKAN HASILNYA KEPADA
KREDITOR PREFEREN**



Oleh: Maria Clarisa Talia

031811133073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**KEWAJIBAN KREDITOR SEPARATIS YANG MENJUAL BENDA
JAMINANNYA UNTUK MEMBERIKAN HASILNYA KEPADA
KREDITOR PREFEREN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MARIA CLARISA TALIA

NIM. 031811133073

DOSEN PEMBIMBING



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

PENYUSUN,



MARIA CLARISA TALIA
NIM. 031811133073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 21 Januari 2022**

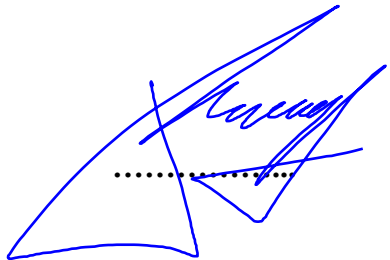
Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. 

Anggota : 1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn 

2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. 

3. Gianto Al Imron, S.H., M.H. 

4. Kukuh Leksono S. A., S.H., LL.M. 

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Clarisa Talia

NIM : 031811133073

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya

Untuk Memberikan Hasilnya Pada Kreditor Preferen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 30 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI', and 'TEMPEL'. A serial number 'SD4AJX680971978' is visible at the bottom of the stamp.

MARIA CLARISA TALIA

NIM 031811133073

MOTTO

“Cogito, ergo sum.”

–Rene Descartes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat anugerah dan kasih setia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Penulis menyadari secara penuh bahwa skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik bila tanpa adanya dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis pada saat penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, bimbingan, masukan, saran dan kritik yang sangat membangun sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, semoga beliau selalu diberikan kesehatan;
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi, semoga beliau sehat selalu;

5. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji skripsi, semoga para beliau sehat selalu;
6. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah S.H., M.H., selaku Dosen Wali, yang selalu memberikan kemudahan pada saat pengurusan KRS dan KHS selama perkuliahan, semoga beliau selalu diberikan kesehatan;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu-ilmu yang diberikan, dan pelayanan yang baik, sigap, dan ramah selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, semoga para beliau sehat selalu;
8. Seluruh teman baik yang penulis sebut dalam doa, terima kasih atas dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga pengerjaan skripsi, semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan kesehatan yang baik.
9. Serta orang-orang lain yang telah membantu penulis selama proses menimba ilmu hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yesus Kristus.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi banyak orang.

Surabaya, 24 Januari 2022,

MARIA CLARISA TALIA
NIM. 031811133073

ABSTRAK

Segala kebendaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan prinsip *paritas creditorium* pada Pasal 1131 KUHPER akan menjadi harta pailit untuk kemudian digunakan untuk pelunasan atas segala utangnya. Bagi kreditor separatis, mereka dapat melaksanakan hak eksekusi benda jaminan setelah lewat masa penangguhan selama 60 hari sejak putusan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (disingkat sebagai UU KPKPU). Bila telah lewat jangka waktu 2 bulan tanpa adanya penjualan, hak untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut dialihkan pada kurator. Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU mengatur dalam hal benda jaminan berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis selama masa 2 bulan tersebut, jika kemudian terdapat kreditor yang diistimewakan seperti pajak (berdasarkan Pasal 21 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan buruh (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013) yang meminta bagian dari hasil penjualan kepada kreditor separatis maka kreditor separatis wajib memberikan sejumlah dengan yang tertulis pada tagihan yang diistimewakan. Di lain sisi, belum tentu benda jaminan tersebut cukup untuk melunasi piutang kreditor separatis terkait. Pada prakteknya, hakim seringkali mengeluarkan diskresi supaya pembagian harta pailit memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian hukum terkait harta pailit yang berasal dari hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis terutama bagi kreditor preferen, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen jika ia tidak mendapatkan haknya.

Kata kunci: prinsip *structured creditor*, kreditor preferen, gugatan lain-lain

ABSTRACT

All property owned by the debtor in which has been declared bankrupt by the court, based on paritas creditorium principle in Article 1131 Indonesia Civil Code will be gathered as bankruptcy estate and used for repayment of all debts. For separatist creditors, they can use the right to execute collateral goods after a 60-day suspension period has passed since the verdict was declared, as stipulated in Article 56 Law Num. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Obligation Postponement (abbreviated as UU KPKPU). If 2 months have passed without any sales, the right to execute the collateral goods is transferred to the curator. Article 60 Paragraph (2) of the UU KPKPU regulates in the event that the collateral object is successfully executed by a separatist creditor during the 2 months period, if then there are privileged creditors such as tax (based on Article 21 paragraph (3a) Law Num. 28 Year 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures) and workers' wage (based on the Constitutional Court Decision Num. 67/PUU-XI/2013) which asks for a share of the sales to separatist creditor, the latter is obliged to provide the exact amount written on the privileged bill whereas the collateral good isn't always sufficient to settle the related separatist creditor's bill. In practice, judges often issue discretion so that the distribution of bankruptcy estate fulfills sense of justice. Therefore, there is a need for legal certainty regarding bankruptcy estate originating from the sale of collateral goods by separatist creditors, especially for preferred creditors, as well as what legal remedies the preferred creditor can use if they don't get their rights.

Keywords: structured creditor principle, preferred creditor, miscellaneous lawsuit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAGIAN ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penelitian.....	11

BAB II RATIO LEGIS PASAL 60 AYAT (2) UU KPKPU YANG MEWAJIBKAN KREDITOR SEPARATIS MEMBERIKAN BAGIAN ATAS PENJUALAN BENDA JAMINAN KEPADA KREDITOR PREFEREN

2.1 Jenis-Jenis Kreditor	12
2.1.1 Dalam Hukum Jaminan.....	16

2.1.2	Dalam Hukum Kepailitan	18
2.2	Kreditor Separatis Sebagai Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan	21
2.3	Karakteristik Hak Kebendaan.....	24
2.4	Kreditor Super Preferen dengan Hak Mendahului dalam Kepailitan.....	28
2.4.1.	Buruh sebagai Kreditor Super Preferen.....	29
2.4.2.	Pajak sebagai Kreditor Super Preferen.....	30
2.5	Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Klasifikasi Kreditor dalam Kepailitan.....	31
2.6	<i>Ratio Legis</i> Pembagian Hasil Penjualan Hak Kebendaan Kreditor Separatis Kepada Kreditor Preferen.....	35

**BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH
KREDITOR PREFEREN YANG TIDAK MEMPEROLEH
BAGIAN ATAU KURANG MENDAPAT BAGIAN YANG
SEHARUSNYA DARI KREDITOR SEPARATIS YANG
MENJUAL BENDA JAMINANNYA**

3.1	Akibat Hukum Kepailitan.....	45
3.2	Hak Eksekusi Jaminan Kebendaan.....	50
3.3	Hak Kreditor Preferen Menuntut Bagian Kepada Kreditor Separatis.....	58

3.4	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kreditor Preferen Kepada Kreditor Separatis Yang Tidak Memenuhi Tagihan Yang Diistimewakan	60
3.5	Kajian Kasus	64
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran	71
DAFTAR BACAAN.....		73